



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama lengkap	:	STEVY MUMEK
Tempat lahir	:	Manado
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 09 Oktober 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Koka Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Anggota Polri

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Stevy Mumek beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa STEVY MUMEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVY MUMEK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) lembar print out USG SANDRA RENGKUNG tanggal 01 Agustus 2022.
(Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sandra Rengkung)

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa STEVY MUMEK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ■

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak pernah hadir kembali dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah diupayakan panggilan secara Paksa akan tetapi oleh karena pemeriksaan telah selesai maka persidangan tetap dilanjutkan dengan putusan sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman yakni UU No. 48 tahun 2009, dalam ketentuan Pasal 12 ayat 2 dinyatakan "Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa STEVY MUMEK, dari bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Lemoh Barat Jaga V Kecamatan Tombariri Timur dan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria telah menikah yang melakukan perbuatan zinah, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Stevy MumeK adalah seorang suami dari saksi korban ELVIRA TINGON sesuai surat kutipan Akte Perkawinan dengan Nomor 7171CPK201502852 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Manado;

Bahwa pada bulan Desember 2021 terdakwa Stevy MumeK mengenal dan berpacaran dengan perempuan Sandra Yunita Rengkung kemudian sejak akhir bulan Desember 2021 terdakwa Stevy MumeK sudah tinggal di rumah perempuan Sandra Yunita Rengkung di Desa Lemoh Barat Jaga V Kecamatan Tombariri Timur sampai dengan awal Januari 2022, dan selama terdakwa tinggal di rumah Sandra Yunita Rengkung terdakwa dan Sandra Yunita Rengkung sudah tidur bersama dalam satu kamar;

Bahwa pada awal Januari 2022 sekitar jam 04.00 wita (subuh/dini hari) bertempat di depan rumah perempuan Sandra Yunita Rengkung di Desa Lemoh Barat Jaga V Kecamatan Tombariri Timur, saksi korban Elvira Tingon melihat terdakwa bersama perempuan Sandra Yunita Rengkung baru pulang dari acara kemudian saksi korban Elvira Tingon langsung menghampiri terdakwa yang saat itu sedang bersama perempuan Sandra Yunita Rengkung di teras rumah milik perempuan Sandra Yunita Rengkung dan saksi korban Elvira Tingon langsung

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur terdakwa sambil merekam dengan menggunakan handphone dan terdakwa mendorong tubuh saksi korban Elvira Tingon agar menjauh dari tempat itu dan pada saat itu sudah banyak yang berkumpul melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi korban Elvira Tingon dan terdakwa dibawa ke Polsek Tombariri dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa berpacaran dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan perempuan Sandra Yunita Rengkung didalam kamar saksi Sandra Yunita Rengkung dan persetubuhan tersebut telah dilakukan secara berulang kali dan bahkan terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan Sandra Yunita Rengkung;

Bahwa pada akhir bulan Februari 2022 terdakwa Stevy Mumek sudah tidak pernah pulang kerumah untuk melihat isteri Elvira Tingon dan anaknya, bahkan pada bulan Mei sampai bulan Juli 2022 terdakwa dan perempuan Sandra Yunita Rengkung sudah tinggal bersama di tempat Kost Eben di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado;

Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saksi Elvira Tingon diberitahukan oleh anggota Provost Polres Tomohon bahwa ada laporan mengenai terdakwa Stevy Mumek dimana terdakwa Stevy Mumek sudah menghamili saksi Sandra Yunita Rengkung dengan membawa hasil USG kehamilan untuk meminta tanggungjawab dari terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa telah membuat rumah tangganya dengan Elvira Tingon menjadi hancur dan sudah dalam proses cerai di Pengadilan Negeri Manado.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/tangkisan/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Janji, yang pada pokoknya :

1. ELVIRA TINGON

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa atau kejadian perzinahan yang saksi ketahui pada bulan Juli 2022 pada saat anggota Provost Tomohon memberitahukan bahwa ada laporan tentang suami saksi dimana suami saksi STEVY MUMEK menghamili saksi SANDRA RENGKUANG Sambil membawa hasil USG dan pengakuan saksi SANDRA RENGKUANG lewat chattingan WhatsApp kepada saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan perzinahan adalah suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan suami istri yang sah berdasarkan akta perkawinan yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Manado;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat sampai hari ini saksi di periksa, saksi sudah tidak tinggal serumah dengan terdakwa STEVY MUMEK sejak sekira terdakwa meninggalkan rumah pada sekira bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya sejak bulan Desember 2021 terdakwa STEVY MUMEK sering tidak berada dirumah namun pada ahir bulan Februari 2022 terdakwa STEVY MUMEK sudah tidak pernah pulang lagi kerumah melihat saksi dan anak kemudian pada bulan Juli 2022 saksi diberitahukan oleh anggota Provost Tomohon, perempuan tersebut membawa hasil USG Kehamilan, setelah itu saksi langsung ke Provost Tomohon sekaligus mengadukan bahwa suami saksi mengambil uang Remunerasi tanpa sepengetahuan saksi sekalian saksi juga ingin datang mengkonfirmasi apakah memang benar perempuan tersebut adalah selingkuhan suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK . Setelah tiba di Provost Tomohon saksi bertemu dengan saksi SANDRA RENGKUNG dan saksi mengatakan bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan apakah pernah berhubungan dengan suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK namun di jawab tidak pernah setelah hamil mau meminta tanggung jawab dari terdakwa STEVY MUMEK akan tetapi saksi STEVY MUMEK tidak menjawab yang saksi tanyakan sehingga pada saat terdakwa STEVY MUMEK datang ke Provost, saksi disuruh keluar dan Provost berbicara dengan suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK kemudian saksi tidak pernah bertemu lagi sampai tanggal 3 Agustus 2022 suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK datang di rumah orang tua di Desa Klabat Jaga I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara pada saat itu terdakwa STEVY MUMEK bermaksud mengambil buku tabungan gaji agar membuat kembali ATM setelah itu saksi dan terdakwa STEVY MUMEK makan bersama dan saksi meminta uang untuk baju olahraga dan uang taplak anak saksi dan terdakwa STEVY MUMEK setelah itu terdakwa STEVY MUMEK langsung kembali kerumah di Jl Koka dan kembali lagi malam hari dan membuat keributan dirumah orang tua saksi dimana terdakwa STEVY MUMEK ingin tidur bersama dirumah dengan saksi tetapi saksi tidak mau karna terdakwa STEVY MUMEK harusnya meminta maaf kepada orang tua saksi bukan langsung datang begitu seperti tidak terjadi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn



apa-apa, setelah itu terdakwa STEVY MUMEK tidak pernah kembali lagi sampai saksi melaporkan perbuatan perzinahan suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK di Kantor Polisi karna ada korban perempuan yang sudah hamil dan tidak ada iktikad baik dari suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK untuk menemui saksi dan anak saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendapati langsung terdakwa STEVY MUMEK dan saksi SANDRA RENGKUNG. Namun pada awal bulan Januari 2022 untuk tanggal yang saksi sudah tidak ingat tepatnya pada sekira pukul 04.00 Wita (dini hari/subuh) saksi melihat suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK bersama saksi SANDRA RENGKUNG baru pulang dari mengikuti acara, pada saat suami saksi dan saksi SANDRA RENGKUNG berada di teras saksi langsung menghampiri dan langsung beradu mulut Sambil saksi merekam menggunakan handphone milik saksi namun suami saksi mendorong saksi sampai saksi menjauh dari rumah dan pada saat itu sudah banyak masyarakat yang kumpul melihat saksi dan terdakwa STEVY MUMEK sehingga saksi juga langsung dibawah oleh Kanit Reskrim ke Polsek Tombariri dan terdakwa STEVY MUMEK juga dipanggil untuk datang dan menjelaskan bahwa itu hanya teman dan kemudian saksi dan terdakwa STEVY MUMEK kembali kerumah di Rusun Polres dan suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK mengakui dirumah bahwa pernah berhubungan badan dengan saksi SANDRA RENGKUNG namun berjanji bahwa tidak akan berhubungan dengan saksi SANDRA RENGKUNG lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi juga memiliki rekaman video dari orang tua saksi SANDRA RENGKUNG dimana suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK mengaku kepada orang tua saksi SANDRA RENGKUNG bahwa suami saks yaitu terdakwa STEVY MUMEK bersetatus lajang dan sementara pengurusan cerai dengan saksi sehingga orang tua saksi SANDRA RENGKUNG tersebut mengijinkan suami saksi yaitu STEVY MUMEK untuk tinggal dan menginap dirumah mereka;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa STEVY MUMEK dan saksi SANDRA RENGKUNG ada saksi yang saksi dapat hadirkan untuk memberikan keterangan prihal peristiwa tersebut yaitu saksi INDRI GORIA JOJOBO;
- Bahwa saksi menjelaskan atas perbuatan terdakwa STEVY MUMEK terhadap saksi SANDRA RENGKUNG sampai hamil adalah perbautan yang tidak baik, dan saksi merasa dirugikan, sakit hati dan kecewa dimana mereka berdua bukan suami istri dimana terdakwa STEVY MUMEK masih suami

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn



saksi samapi sekarang sehingga saksi juga tidak mau lagi untuk hidup bersama karna lelaki tersebut tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki hubungan perkawinan ini;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah laporan ini saksi buat pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi juga membuat surat pengaduan kepada KAPOLDA dengan tembusan Direktur Reskrim Polda Sulut dikarenakan tidak ada upaya dari suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK , untuk memperbaiki rumah tangga kami, disamping itu saksi juga merasa difitnah oleh terdakwa STEVY MUMEK terkait saksi yang katanya duluan selingkuh sampai dibalas oleh suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK sendiri yang mengakui dan meminta maaf kepada saksi bahwa dia yang salah karna sudah selingkuh, selain itu pada saat terdakwa STEVY MUMEK bersama saksi SANDRA RENGKUNG, ibu dari terdakwa STEVY MUMEK juga mengetahui bahwa suami saksi tersebut sudah tinggal dengan saksi SANDRA RENGKUNG dimana pada saat itu saksi juga masih tinggal dirumah orang tua suami saksi yaitu terdakwa STEVY MUMEK;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Majelis Hakim dan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan Polisi yang pada pokoknya:

2. **INDRI GLORIA DJODJOB**

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi bersedia diperiksa dan adimintai keterangan sebenar-benarnya sesuai yang saksi lihat dan dengar dan alami;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan mengenai laporan polisi tentang dugaan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa STEVY MUMEK dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan sedangkan dengan saksi SANDRA RENGKUNG juga saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan setahu saksi terdakwa STEVY MUMEK dan saksi ELVIRA TINGON menikah secara sah sejak 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam pernikahan menikah yang saksi tahu dikaruniai anak yaitu STILLWARD MUMEK yang merupakan anak baptis saksi sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa STEVY MUMEK dan saksi ELVIRA TINGON tinggal di rumah orang tua dari laki-laki STEVIE MUMEK tetapi biasa juga sering tinggal di rumah polres tomohon dan di desa Klabat Minut di rumah orang tua saksi ELVIRA TINGON. Tetapi saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama karena suami dari saksi ELVIRA TINGON yaitu terdakwa STEVY MUMEK sudah tinggal dengan saksi SANDRA RENGKUNG;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ELVIRA TINGON bercerita kepada saksi suaminya yaitu terdakwa STEVY MUMEK dan saksi SANDRA RENGKUNG berzinah dan memiliki anak kembar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi tahu antara terdakwa STEVY MUMEK dan saksi SANDRA RENGKUNG berzinah. Terdakwa STEVY MUMEK sudah tidak pernah pulang kerumah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menemani saksi ELVIRA TINGON pergi ke rumah saksi SANDRA RENGKUNG untuk mencari keberadaan dari terdakwa STEVY MUMEK di daerah Lemoh Tanawangko dan disitu saksi melihat terdakwa STEVY MUMEK bersama dengan saksi SANDRA RENGKUNG sedang berjalan dari acara bersama-sama menuju kearah rumah dari saksi SANDRA RENGKUNG. Kemudian di situ terjadi pertengakaran antara terdakwa STEVY MUMEK dan saksi ELVIRA TINGON;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui perzinahan antara terdakwa STEVY MUMEK dan saksi SANDRA RENGKUNG selain saksi yaitu perempuan MENDI KATINU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar print out USG SANDRA RENGKUNG tanggal 01 Agustus 2022
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201502852, menerangkan pada tanggal 28 November 2015 di Manado telah terjadi perkawinan antara STEVY MUMEK dengan ELVIRA TINGON Kutipan ini dikeluarkan di MANADO pada tanggal 24 Agustus 2022 dan di tanda tangani secara elektronik oleh JULISES DEFFIE OEHLERS;
- Kartu Keluarga No.7171080810180001, yang menerangkan Kepala keluarga STEVY MUMEK, Istri ELVIRA TINGON dan satu orang anak yaitu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEELWARD CARSTEN MEMEK di keluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JULISES DEFFIE OEHLERS;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengerti di periksa sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya laporan dari saksi ELVIRA TINGON mengenai tindak pidana perzinahan, terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak akan menggunakan hak terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum tetapi terdakwa akan hadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah terlibat dalam masalah atau pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal saksi ELVIRA TINGON sebagai istri sah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menikah dengan saksi ELVIRA TINGON pada tanggal 28 November 2015;
- Bahwa terdakwa dan saksi ELVIRA TINGON masih berstatus suami istri pada saat ini;
- Bahwa terdakwa menjelaskan satu lembar coppyan akte perkawinan dengan nomor 7171CPK201502852 antara terdakwa dan saksi ELVIRA TINGON yang di perlihatkan oleh pemeriksa saat ini terdakwa mengetahuinya di karnakan coppyan akte tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ELVIRA TINGON;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal saksi SANDRA RENGKUNG sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saksi SANDRA RENGKUNG;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui pasti adanya laporan dari saksi SANDRA RENGKUNG;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan pernah berhubungan badan dengan saksi SANDRA RENGKUNG;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pertama kali melakukan hubunga badan dengan saksi SANDRA RENGKUNG pada bulan April 2022;
- Bahwa terdakwa menjelaskan berhubungan badan dengan saksi sandra rengkung sudah 4 kali;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terakhir terdakwa berhubungan badan dengan saksi SANDRA RENGKUNG pada awal Juni 2022;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat berhubungan badan pertama kalinya dengan saksi SANDRA RENGKUNG sudah mengetahui terdakwa sudah menikah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi SANDRA RENGKUNG mengetahui terdakwa masih mempunyai istri saksi SANDRA RENGKUNG masih berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada lagi komunikasi dengan saksi SANDRA RENGKUNG;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sejak bulan Juni 2022 terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah dengan istri terdakwa yaitu saksi ELVIRA TINGON;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang turun dari rumah adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa STEVY MUMEK telah melakukan perzinahan dengan perempuan SANDRA RENGKUNG dan hubungan terdakwa STEVY MUMEK dan saksi SANDRA RENGKUNG sejak bulan Desember 2021.
- Bahwa benar terdakwa STEVY MUMEK melakukan perzinahan dengan saksi SANDRA RENGKUNG bertempat di rumah dari saksi SANDRA RENGKUNG yang terletak di Desa Lemoh Barat Jaga V Kecamatan Tombariri Timur dan di kost Eben Jalan parigi 7 Malalayang Satu Timur Kota Manado.
- Bahwa benar terdakwa STEVY MUMEK mengakui perbuatanya dimana

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa STEVY MUMEK melakukan hubungan badan dengan saksi SANDRA RENGKUNG beberapa kali.

- Bahwa benar terdakwa STEVY MUMEK melakukan hubungan badan dengan saksi SANDRA RENGKUNG, terdakwa STEVY MUMEK tahu melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa masih berstatus suami yang sah dengan saksi ELVIRA TINGON sesuai dengan akta perkawinan nomor 7171CPK201502852 yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 28 November 2015 dan belum ada perceraian.
- Bahwa terdakwa SETEVY MUMEK melakukan hubungan badan dengan saksi SANDRA RENGKUNG, yang mengakibatkan saksi SANDRA RENGKUNG hamil dibuktikan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out USG SANDRA RENGKUNG tanggal 01 Agustus 2022.
- Bahwa akibat dari perbuatan perzinahan yang dilakukan terdakwa STEVY MUMEK telah membuat rumah tangga terdakwa STEVY MUMEK dengan saksi ELVIRA TINGON menjadi hancur dan sudah dalam proses cerai di Pengadilan Negeri Manado.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

ad. 1 Unsur "Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang yang dimaksud dengan Seorang pria yang telah kawin dalam unsur ini mengartikan bahwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terikat dalam hubungan perkawinan baik secara agama dan Negara sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa telah terikat dalam perkawinan dengan saksi ELVIRA TINGON dan sesuai juga dengan alat bukti surat adalah sah sebagai suami istri yang di buktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 7171CPk201502852 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Manado dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya **yang artinya Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja** sehingga sesuai dengan fakta Terdakwa STEVY MUMEK telah melakukan zina dengan saksi Sandra Yunita Rengkung (berkas perkara terpisah), dimana awalnya sejak bulan Desember 2021 terdakwa STEVY MUMEK sering tidak berada dirumah namun pada ahir bulan Februari 2022 terdakwa STEVY MUMEK sudah tidak pernah pulang lagi kerumah melihat saksi Elvira Tingon dan anak kemudian pada bulan Juli 2022 saksi Elvira Tingon diberitahukan oleh anggota Provost Tomohon, perempuan sandra yunita rengkung tersebut membawa hasil USG Kehamilan, dan diakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan secara berulang-ulang dengan waktu yang berbeda dan pada tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan majelis hakim diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan (perzinahan), melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa melanggar Norma agama dan Kesusilaan ;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah terlibat pidana.

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **STEVY MUMEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **STEVEY MUMEK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar print out USG SANDRA RENGKUNG tanggal 01 Agustus 2022.

(Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sandra Rengkung)

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami ANITA R. GIGIR, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU. SH. MH dan STEVEN CHRISTIAN WALUKOUW. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SISSYLIA OLIVIA RAMBING, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh ANDI FIKA SALEH. SH. MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH. MH

ANITA R. GIGIR, SH

STEVEN CHRISTIAN WALUKOUW, SH

Panitera Pengganti

SISSYLIA OLIVIA RAMBING, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)